



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Asep Permana alias Acong bin Sutarman  
Tempat Lahir : Cianjur  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Sayang Kulon RT 02/10 Desa Sayang Kecamatan Cianjur  
Kabupaten Cianjur dan Kp. Asano RT 04/06 Desa Tagog Apu  
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dani Mulyana, S.H. dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis tanggal 27 Oktober 2021 Nomor H-687Pen.Pid.Sus/BAKUM/2021/PN.Blb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plasti klip bening masing-masing berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis metamfetamina/sabu-sabu)
  - 1 (satu) buah celana jeans
  - 1 (Satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398Dipergunakan perkara An DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN bersama dengan DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN melakukan komunikasi dengan DERI Als AKEW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DERI Als AKEW memberikan 5 (lima) gram paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan bertemu secara langsung di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN paket narkotika jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :

- Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;
- Paket dengan berat ½ (setengah) gram sebanyak 6 paket;
- Paket dengan berat ¼ (seperempat) gram sebanyak 4 paket.

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ 1 gram. Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian dihubungi oleh DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian melakukan penangkapan terhadap DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dan pada diri DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klop bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);
  - 1 (satu) buah celana jeans;
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398Sementara pada diri Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.Yang berisi percakapan antara DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL150CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juli 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastic beningBahwa sampel positif Narkoba, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN bersama dengan DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN melakukan komunikasi dengan DERI Als AKEW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DERI Als AKEW memberikan 5 (lima) gram paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ASEP PERMANA ALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan bertemu secara langsung di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN paket narkoba jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :

- Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;
- Paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 6 paket;
- Paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sebanyak 4 paket.

- Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ 1 gram. Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian dihubungi oleh DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian melakukan penangkapan terhadap DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dan pada diri DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klop bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Sementara pada diri Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Yang berisi percakapan antara DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL150CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juli 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap :

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening

Bahwa sampel positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti mengenai isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Septian Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian bin Amunudin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di daerah Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berbekal informasi tersebut Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Debi Erfian Alias Deni Sopian bin Aminudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan pada Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Sementara pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Yang berisi percakapan antara Sdr. Debi Erfian Alias Deni Sopian bin Aminudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dan interogasi diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN melakukan komunikasi dengan DERI Als AKEW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. DERI Als AKEW memberikan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan bertemu secara langsung di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN paket narkoba jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :
  - Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;
  - Paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 6 paket;
  - Paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sebanyak 4 paket.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 untuk memesan paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Debi Erfian dan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama;

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali paket sabu tersebut dengan harga bervariasi;
- Bahwa paket sabu yang ada pada penguasaan Sdr. Debi Erfian belum dibayar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Satria Indra Prasmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian bin Amunudin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berbekal informasi tersebut Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Debi Erfian Alias Deni Sopian bin Aminudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan pada Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);
  - 1 (satu) buah celana jeans;
  - 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna hitam dengan simcardnya;Sementara pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcardnya, yang digunakan untuk komunikasi antara Sdr. Debi Erfian Alias Deni Sopian dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dan interogasi diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Deri alias Akew (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Deri alias Akew memberikan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan bertemu secara langsung di Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :
  - Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;
  - Paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 6 paket;
  - Paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sebanyak 4 paket.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 untuk memesan paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Debi Erfian dan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali paket sabu tersebut dengan harga bervariasi;
- Bahwa paket sabu yang ada pada penguasaan Sdr. Debi Erfian belum dibayar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Debi Erfian alias Deni Sopian bin Aminudin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman karena kedapatan menguasai paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klop bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu) yang disimpan dalam saku celana jeans dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam;
- Bahwa paket sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 untuk membeli narkoba jenis sabu dan memesan sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa Saksi menerima paket sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual, menyimpan, menguasai dan membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena sudah ada pesanan;
- Bahwa Saksi membeli paket sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu memperjualbelikan sabu dilarang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi baru satu kali membeli sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada saat menghampiri Sdr. Debi Erfian yang sedang diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Deri alias Akew (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Deri alias Akew memberikan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan bertemu secara langsung di Kp. Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat selanjutnya pada keesokan harinya oleh Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket, paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 6 paket, paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sebanyak 4 paket;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Debi Erfian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 untuk memesan sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Debi Erfian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *a de charge*, walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih gold berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 081287594448;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap menjadi pertimbangan dan termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN melakukan komunikasi dengan DERI Als AKEW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DERI Als AKEW memberikan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan bertemu secara langsung di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN paket narkoba jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :
  - Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;
  - Paket dengan berat ½ (setengah) gram sebanyak 6 paket;
  - Paket dengan berat ¼ (seperempat) gram sebanyak 4 paket.
- Bahwa Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ 1 gram. Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian dihubungi oleh DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dan pada diri DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klop bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Sementara pada diri Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Yang berisi percakapan antara DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL150CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastic beningBahwa sampel positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan yaitu:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**a.d.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Asep Permana alias Acong bin Suratman yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan—



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **a.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN melakukan komunikasi dengan DERI Als AKEW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DERI Als AKEW memberikan 5 (lima) gram paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan bertemu secara langsung di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN paket narkotika jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :

- Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;

Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 6 paket;
- Paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sebanyak 4 paket.

- Bahwa Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ 1 gram. Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian dihubungi oleh DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian melakukan penangkapan terhadap DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dan pada diri DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klop bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Sementara pada diri Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Yang berisi percakapan antara DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL150CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juli 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap :

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampel positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi maupun di bidang Kesehatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**a.d.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam pasal ini secara historisnya adalah perbuatan membeli, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika dalam rangka perdagangan gelap Narkotika, jadi orang yang membeli disini harus ditafsirkan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN melakukan komunikasi dengan DERI Als AKEW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DERI Als

Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKEW memberikan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dengan bertemu secara langsung di Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Keesokan harinya, oleh Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN paket narkoba jenis sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian :

- Paket dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 2 paket;
- Paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 6 paket;
- Paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sebanyak 4 paket.

- Bahwa Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian mengedarkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ 1 gram. Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN kemudian dihubungi oleh DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening dengan berat yang bervariasi dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Kampung Asano Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi kemudian melakukan penangkapan terhadap DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN dan pada diri DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klop bening berisi masing-masing kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu);

- 1 (satu) buah celana jeans;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Sementara pada diri Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Yang berisi percakapan antara DEBI ERFIAN Als DENI SOPIAN Bin AMINUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa ASEP PERMANAALS ACONG BIN (ALM) SUTARMAN

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL150CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap :

➤ 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening

Bahwa sampel positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu dari Sdr. Deri alias Akew (DPO) kemudian paket sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian bin Aminudin sebanyak 4 (empat) paket dan rencananya akan dijual kembali dengan harga bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **a.d.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah membeli paket sabu dari Sdr. Deri alias Akew (DPO) kemudian paket sabu tersebut direcah menjadi 11 (sebelas) paket kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Debi Erfian alias Deni Sopian bin Aminudin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) paket dan rencananya akan dijual kembali dengan harga bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan tujuan pemidanaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk menanggihkan penahannya, maka dengan ini pengadilan memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plasti klip bening masing-masing berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah celana jeans
- 1 (Satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Dipergunakan perkara An Debi Erfian alias Deni Sopian bin Aminudin;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Permana alias Acong bin Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Bib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plasti klip bening masing-masing berisi kristal warna putih (diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu)
  - 1 (satu) buah celana jeans
  - 1 (Satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard operator AXIS nomor telepon 083823210398

Dipergunakan perkara An Debi Erfian alias Deni Sopian bin Aminudin;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiomi warna putih gold dengan simcard operator Telkomsel nomor telepon 081287594448.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)